



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo secara berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung tersedianya sarana kerja Kendaraan Dinas;
 - b. bahwa agar pemanfaatan sarana kerja Kendaraan Dinas dapat berjalan tertib serta memudahkan identifikasi dan pengendalian penggunaan Kendaraan dinas perlu dilakukan pengaturan terhadap pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5533);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah, yang dibeli dan diperoleh dari APBD dan APBN atau perolehan lain yang sah, yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas.
9. Kendaraan Dinas terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional.
10. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan oleh pejabat negara.

11. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV atau digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo.
13. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
14. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Plat Nomor atau Nomor Polisi adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang didaftarkan pada Kantor bersama Samsat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tanda Nomor Kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai bagian dari pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 3

- (1) Kendaraan Dinas meliputi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional yang perolehannya berasal dari :
 - a. Kendaraan dinas yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan APBN;
 - b. Kendaraan dinas yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kendaraan dinas yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Kendaraan dinas yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- c. Kendaraan dinas yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan tanda nomor kendaraan dinas adalah untuk meningkatkan pengendalian terhadap kendaraan dinas.
- (2) Tujuan pengaturan tanda nomor kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah memudahkan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

BAB IV TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 5

- (1) Setiap Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan warna dasar merah.
- (2) Pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tanda nomor kendaraan dinas 1 (satu) angka dan 2 (dua) angka dengan kode huruf belakang B.
- (3) Pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kendaraan dinas Pemerintah Daerah dan kendaraan dinas instansi vertikal dan BUMN.
- (4) Kendaraan dinas yang digunakan menunjang Tugas Kedinasan diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah yang terdiri atas 3 (tiga) angka diawali dengan dua angka tanda nomor Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah 1 (satu) angka secara

berurut dari angka 0 sampai angka 9 dengan huruf belakang B.

- (5) Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terdapat pada Lampiran Peraturan ini.
- (6) Untuk mendapatkan tanda nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) SKPD Pemerintah Kabupaten Gorontalo, instansi vertikal dan BUMN mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh rekomendasi yang diproses melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Pasal 6

- (1) Untuk Kendaraan Operasional yang digunakan menunjang Tugas Kedinasan yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) unit, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) termasuk kendaraan khusus/lapangan maka diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah yang terdiri atas 4 (empat) angka dengan kode huruf belakang BK.
- (2) Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Gorontalo.

BAB V

TANDA KENDARAAN DINAS RODA DUA

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan dinas roda 2 (dua) diberikan tanda nomor Kendaraan dinas dengan warna dasar merah.
- (2) Pengaturan pemberian tanda nomor Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Gorontalo.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Instansi Vertikal dan BUMN yang belum diatur untuk menggunakan tanda nomor kendaraan dinas dalam Peraturan ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 26 September 2014

BUPATI GORONTALO,


DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALO

NO	PEJABAT/INSTANSI PENGGUNA	NO.. POLISI	NO. BERIKUTNYA
1	2	3	4
I.	MUSPIDA (DM 1 B - DM 8 B)		
1.	BUPATI GORONTALO	DM 1 B	-
2.	WAKIL BUPATI GORONTALO	DM 2 B	-
3.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO	DM 3 B	-
4.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LIMBOTO	DM 4 B	-
5.	KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO	DM 5 B	-
6.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO	DM 6 B	-
7.	WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO	DM 7 B	-
8.	WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO	DM 8 B	-
II.	ESELON II DAN UNSUR LAINNYA (DM 9 B - DM 13 B)		
1.	KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN GORONTALO	DM 9 B	-
2.	WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN GORONTALO	DM 10 B	-
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN	DM 11 B	-
4.	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	DM 12 B	-
5.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	DM 13 B	-

III	SKPD SEKRETARIAT, BADAN, DINAS DAN INSPEKTORAT (DM 14B - DM 39 B)		
1.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO	DM 14 B	DM 140-149
2.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	DM 15 B	DM 150-159
3.	INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO	DM 16 B	DM 160-169
4.	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS KABUPATEN GORONTALO	DM 17 B	DM 170-179
5.	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO	DM 18 B	DM 180-189
6.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GORONTALO	DM 19 B	DM 190-199
7.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN GORONTALO	DM 20 B	DM 200-209
8.	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN GORONTALO	DM 21 B	DM 210-219
9.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GORONTALO	DM 22 B	DM 220-229
10.	BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MM DUNDA	DM 23 B	DM 230-239
11.	BADAN KETAHANAN PANGAN	DM 24 B	DM 240-249
12.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DM 25 B	DM 250-259
13.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO	DM 26 B	DM 260-269
14.	DINAS PPKAD KABUPATEN GORONTALO	DM 27 B	DM 270-279
15.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GORONTALO	DM 28 B	DM 280-289
16.	DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO	DM 29 B	DM 290-299
17.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GORONTALO	DM 30 B	DM 300-309
18.	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GORONTALO	DM 31 B	DM 310-319
19.	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,	DM 32 B	DM 320-329

	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GORONTALO		
20.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO	DM 33 B	DM 330-339
21.	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GORONTALO	DM 34 B	DM 340-349
22.	DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GORONTALO	DM 35 B	DM 350-359
23.	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN GORONTALO	DM 36 B	DM 360-369
24.	DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GORONTALO	DM 37 B	DM 370-379
25.	DINAS PERIKANAN KABUPATEN GORONTALO	DM 38 B	DM 380-389
26.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO	DM 39 B	DM 390-399
IV.	STAF AHLI (DM 40B - DM 44B)		
1.	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN	DM 40 B	-
2.	STAF AHLI BUPATI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	DM 41 B	-
3.	STAF AHLI BUPATI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN APARATUR	DM 42 B	-
4.	STAF AHLI BUPATI BIDANG SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN	DM 43 B	-
5.	STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	DM 44 B	-
V.	BAGIAN DAN KANTOR (DM 45 B - DM 57 B)		
1.	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN GORONTALO	DM 45 B	DM 450-459
2.	BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN GORONTALO	DM 46 B	DM 460-469
3.	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA SETDA KABUPATEN GORONTALO	DM 47 B	DM 470-479
4.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN BUDAYA SETDA KABUPATEN GORONTALO	DM 48 B	DM 480-489
5.	BAGIAN EKONOMI SETDA KABUPATEN GORONTALO	DM 49 B	DM 490-499
6.	BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN GORONTALO	DM 50 B	DM 500-509
7.	BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN GORONTALO	DM 51 B	DM 510-519

8.	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER SETDA KABUPATEN GORONTALO	DM 52 B	DM 520-529
9.	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH KABUPATEN GORONTALO	DM 53 B	DM 530-539
10.	KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN GORONTALO	DM 54 B	DM 540-549
11.	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GORONTALO	DM 55 B	DM 550-559
12.	KANTOR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT	DM 56 B	DM 560-569
13.	KANTOR BADAN NARKOTIK DAERAH	DM 57 B	DM 570-579
VI.	INSTANSI VERTIKAL / BUMD (DM 58 B - DM 62 B)		
1.	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO	DM 58 B	DM 580-589
2.	KANTOR PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	DM 59 B	DM 590-599
3.	BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GORONTALO	DM 60 B	DM 600-609
4.	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO	DM 61 B	DM 610-619
5.	DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GORONTALO	DM 62 B	DM 620-629
VII.	CAMAT (DM 63 B - DM 81 B)		
1.	KANTOR CAMAT LIMBOTO	DM 63 B	DM 630-639
2.	KANTOR CAMAT LIMBOTO BARAT	DM 64 B	DM 640-649
3.	KANTOR CAMAT TELAGA	DM 65 B	DM 650-659
4.	KANTOR CAMAT TELAGA BIRU	DM 66 B	DM 660-669
5.	KANTOR CAMAT TILANGO	DM 67 B	DM 670-679
6.	KANTOR CAMAT TALAGA JAYA	DM 68 B	DM 680-689
7.	KANTOR CAMAT TIBAWA	DM 69 B	DM 690-699
8.	KANTOR CAMAT BATUDAA	DM 70 B	DM 700-709

9.	KANTOR CAMAT BATUDAA PANTAI	DM 71 B	DM 710-719
10.	KANTOR CAMAT TABONGO	DM 72 B	DM 720-729
11.	KANTOR CAMAT BONGOMEME	DM 73 B	DM 730-739
12.	KANTOR CAMAT BILUHU	DM 74 B	DM 740-749
13.	KANTOR CAMAT PULUBALA	DM 75 B	DM 750-759
14.	KANTOR CAMAT BOLIYOHUTO	DM 76 B	DM 760-769
15.	KANTOR CAMAT TOLANGOHULA	DM 77 B	DM 770-779
16.	KANTOR CAMAT MOOTILANGO	DM 78 B	DM 780-789
17.	KANTOR CAMAT ASPARAGA	DM 79 B	DM 790-799
18.	KANTOR CAMAT BILATO	DM 80 B	DM 800-809
19.	KANTOR CAMAT DUNGALIYO	DM 81 B	DM 810-819

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB